



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 32 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN  
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN PADA DINAS PARIWISATA,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi pemberian insentif retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan pada Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tata cara pencairan dan pertanggungjawaban insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 32 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Pembina Koordinator Kepariwisata	a. Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan	234.250
		b. Gagarin	Wakil Bupati Pacitan	93.750
		c. Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	78.000
2.	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Pariwisata	Turmudi, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	62.500
3.	Koordinator Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	a. Basuki Rachmad, SP., M.Sc	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	60.000
		b. Dita Widiapsari, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	60.000
4.	Pelaksana Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	a. Susmiati	Pengadministrasi Penerimaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan	50.000
		b. Maryani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	50.000
		c. Katmini, S.Pd., MM	Bendahara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	50.000
		d. Suratno, SE	Kustadion Barang Milik Negara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	50.000

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		e. Heri Langgeng Sukmono, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	40.000
		f. Gianto	Pengadministrasi Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan	40.000
5.	Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah	a. Muhammad Toifur	Tenaga Teknis	32.000
		b. Iwan Agustian	Tenaga Teknis	62.500
		c. Budiyanto	Tenaga Teknis	62.500
		d. Ibnu Hadi	Tenaga Teknis	62.500
		e. Sudarminto	Tenaga Teknis	62.500
		f. Suprayitno	Tenaga Teknis	62.500
		g. Joko Santoso	Tenaga Teknis	62.500
		h. Sajid Akmal Sidqi	Tenaga Teknis	62.500
		i. Saiful Ukhmamin	Tenaga Teknis	62.500
		j. Happy Setya Nuraga	Tenaga Teknis	32.000
		k. Arif Wijatmoko	Tenaga Teknis	32.000
		l. Yuli Vitaningrum	Tenaga Teknis	32.000
		m. Reggie Kusuma A	Tenaga Teknis	32.000
		n. Gilang Ainul Ibrahim	Tenaga Teknis	32.000

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

